

TINJAUAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN SPESIES LANGKA
UNTUK INVESTASI DI BAWAH REZIM WTO DAN CITESCharyena Yolanda¹, Dwi Putri Lestrika, S.H., M.H.², Wefy Efticha Sary, S.H., M.H.³Email: charyenay@gmail.com , dwipfhunib2022@unib.ac.id , wesary@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

Endangered species protection and investment policies are often at odds, creating challenges in aligning national commitments with international commitments. Indonesia has attempted to balance investment interests with the protection of endangered fish species through its Negative Investment List (DNI) policy. This policy is in line with Appendix I of CITES and Article XX of GATT 1994, which provides a legal basis for trade on the basis of environmental protection. This study aims to analyze how these policies can be justified within the framework of international trade law and the potential for differences in interpretation by the WTO Dispute Settlement Body (DSB). Using normative legal research methods through a regulatory approach and case studies, this study finds that although Indonesia has a strong legal basis, the DSB's decision can differ depending on the legal arguments put forward by the disputing parties. However, the WTO and CITES provide sufficient negotiation space for their member countries to harmonize investment and environmental protection policies. Therefore, WTO and CITES member countries should prioritize dialogue and negotiation in responding to Indonesia's policies rather than bringing law enforcement to the realm of international law.

Article HistoryReceived: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Investment, Endangered Species Protection, CITES, WTO, Negative Investment List.*

Abstrak

Perlindungan spesies langka dan kebijakan investasi sering kali berada dalam posisi yang bertentangan, menciptakan tantangan dalam penyelarasan regulasi nasional dengan komitmen internasional. Indonesia telah berupaya menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan spesies ikan yang terancam punah melalui kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini selaras dengan Appendix I CITES dan Pasal XX GATT 1994, yang memberikan dasar hukum bagi pembatasan perdagangan atas dasar perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat dijustifikasi dalam kerangka hukum perdagangan internasional serta potensi perbedaan interpretasi oleh Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, keputusan DSB dapat berbeda tergantung pada argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Namun, WTO dan CITES memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi negara anggotanya untuk mengharmonisasi kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara anggota WTO dan CITES sebaiknya mengedepankan dialog dan negosiasi dalam menyikapi kebijakan Indonesia daripada membawa sengketa ke ranah hukum internasional.

Kata kunci: Perlindungan Spesies Langka, CITES, WTO, Daftar Negatif Investasi.

PENDAHULUAN

Ketika membahas interaksi antara hukum investasi Indonesia dan kepatuhannya terhadap perjanjian internasional, penting untuk memahami bagaimana berbagai norma hukum dapat bertentangan namun tetap harus dikelola dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang. Perjanjian WTO sering kali tidak dapat diterapkan secara harmonis dengan peraturan hukum internasional lainnya, sehingga menciptakan situasi di mana kepentingan perdagangan bebas berbenturan dengan nilai-nilai lain seperti konservasi lingkungan. Dalam konteks ini, Bossche dan Zdooc memperkenalkan konsep aturan dasar yang dapat menyeimbangkan prinsip perdagangan bebas dengan kepentingan lain. Aturan dasar ini tercermin dalam Pasal XX dan XXI GATT 1994 yang memungkinkan negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan tertentu yang mungkin membatasi perdagangan internasional tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas.¹

Sejalan dengan konsep tersebut, Hart dalam teorinya tentang hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki sifat tekstur terbuka, yang berarti tidak semua situasi dapat diprediksi oleh pembuat undang-undang saat merumuskan norma hukum. Konflik dalam penerapan hukum seharusnya dipahami sebagai konflik kepentingan, bukan konflik norma hukum. Dengan kata lain, ketidakharmonisan antara aturan WTO dan kebijakan investasi Indonesia harus dianalisis dalam kerangka kepentingan yang lebih luas, bukan sekadar sebagai pertentangan hukum semata.

Dalam laporan Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Investasi 2022: Indonesia, Kher et al. menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi signifikan terhadap kebijakan investasinya, termasuk pencabutan Daftar Negatif Investasi melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan implementasi dari Pasal 77 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, dalam ketentuan lainnya, seperti Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 juncto Pasal 77 Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Indonesia tetap mempertahankan larangan terhadap investasi di

¹ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (2006, 16 November). Earth Island Institute, et al., Plaintiffs-Appellees, v. William T. Hogarth; Carlos M. Gutierrez, Defendants-Appellants, and Camara Nacional De Las Industrias Pesquera y Acuicola; Asociacion Venezolana De Armadores Atuneros, Defendants-Intervenors (Docket Number: 04-17018. Further Amended July 13, 2007). <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/07/13/0417018.pdf>

bidang usaha tertentu, termasuk penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES.²

Keberadaan Appendix I CITES dalam Daftar Negatif Investasi menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan konservasi spesies yang terancam punah. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia mengelola kewajiban yang timbul dari ratifikasi CITES melalui UU Nomor 5 Tahun 1990. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap CITES mengharuskan adanya larangan tertentu dalam perdagangan spesies yang terancam punah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dalam WTO.

Ratifikasi Perjanjian WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menyesuaikan kebijakan investasinya dengan ketentuan yang diatur dalam organisasi tersebut. Sementara itu, Konvensi Wina mengamanatkan prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti Indonesia berkewajiban menjalankan setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasinya dengan itikad baik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal bagaimana menyeimbangkan kepatuhan terhadap WTO dan CITES tanpa mengorbankan salah satu kepentingan yang diusung masing-masing perjanjian.³

Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap CITES dapat membatasi perdagangan dan investasi di sektor perikanan, yang pada akhirnya bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO. Misalnya, jika Indonesia melarang penangkapan spesies ikan tertentu yang tercantum dalam Appendix I CITES, negara-negara lain yang berkepentingan dalam perdagangan ikan tersebut mungkin mengajukan sengketa ke WTO. Dispute Settlement Body (DSB) dalam WTO memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa perdagangan internasional, dan dalam beberapa kasus, putusannya dapat berbeda dengan prinsip konservasi lingkungan yang diusung oleh CITES.

Oleh karena itu, kebijakan investasi Indonesia harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kewajiban internasional tanpa menimbulkan risiko sengketa di WTO. Strategi yang dapat

² Stelzer, J., Gonçalves, E. d. N., & Wieira, K. (2019). A Compreensão da OMC sobre a Certificação 'Dolphin Safe' na Pesca do Atum: o Caso US Tuna II. *Veredas do Direito*, 16(35), 245-268. <http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v16i35.1535>

³ As-Suvi, A. Q., & Zainullah, M. (2022). *Sociology of Law in the Perspective of Roscoe Pound and Donald Black and its Relevance in the Indone*

diterapkan adalah dengan mengedepankan negosiasi multilateral dan memanfaatkan mekanisme pengecualian dalam WTO, seperti yang diatur dalam Pasal XX GATT 1994, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi sumber daya alam yang dapat habis.⁴

Penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam forum internasional guna memastikan bahwa kebijakan investasinya tidak hanya dipandang sebagai tindakan proteksionisme, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif dan tidak bertentangan dengan komitmen internasional.

Selain itu, pemangku kepentingan harus memahami bahwa perjanjian internasional bukanlah instrumen hukum yang kaku, melainkan dapat dinegosiasikan ulang sesuai dengan perkembangan situasi global. Sebagai anggota WTO dan CITES, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan inisiatif baru dalam forum internasional guna memastikan bahwa kebijakan investasinya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari ketentuan internasional yang berlaku. Di sisi lain, negara-negara anggota WTO dan CITES harus menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kebijakan investasi Indonesia, terutama jika kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan. Dialog dan konsultasi harus diutamakan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, yang sering kali lebih memakan waktu dan berisiko memperumit situasi.

Dalam konteks ini, dialog multilateral berperan penting sebagai platform untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang berbasis kerja sama dan negosiasi, diharapkan bahwa Indonesia dapat menerapkan kebijakan investasinya tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan dari komunitas internasional.⁵

⁴ Simbolon, P. G. M. (2023). Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 74-90. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>

⁵ Salim, S. C., & Neltje, J. (2022). Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in E-Commerce. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655, 639-646. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.101>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum investasi Indonesia yang mengakomodasi ketentuan CITES serta mengevaluasi risiko potensial terhadap Perjanjian WTO. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan DSB terkait kebijakan konservasi spesies ikan dan dampaknya bagi Indonesia.

Dengan memahami dinamika antara WTO dan CITES, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu Indonesia dalam menyusun kebijakan investasi yang harmonis dengan ketentuan internasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan strategi hukum yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia tanpa mengabaikan kewajiban konservasi lingkungan.⁶

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap spesies ikan yang terancam punah dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, khususnya dalam konteks Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ketentuan CITES dapat berbenturan atau bersinergi dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam penyelesaian sengketa di forum *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan spesies ikan yang terancam punah serta efektivitas implementasinya di Indonesia. Serta untuk mengkaji penerapan CITES dalam sengketa perdagangan internasional dan menilai dampaknya terhadap kebijakan perdagangan bebas berdasarkan analisis kasus pada *Dispute Settlement Body* WTO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang

⁶ Azzahra, M. J., & Dewi, Y. K. (2022). Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction? *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 180-200. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.797>

digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional seperti GATT 1994, Perjanjian WTO, dan CITES serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan laporan resmi yang membahas hubungan antara investasi, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum antara kebijakan investasi Indonesia dan kepatuhannya terhadap rezim perdagangan internasional.⁷

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN TERHADAP SPESIES IKAN YANG TERANCAM PUNAH: KAJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah merupakan isu penting dalam hukum lingkungan internasional. Konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan spesies satwa dan tumbuhan liar dilakukan secara terbatas sehingga tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut. Pasal II ayat 1 CITES mengatur bahwa Appendix I harus mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan spesimen dari spesies ini harus diatur dengan sangat ketat serta hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa beberapa spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES dilarang untuk diperdagangkan atau dikenakan pembatasan perdagangan guna menjaga kelangsungan hidupnya.

Appendix I CITES pada dasarnya menetapkan pembatasan kuantitatif terhadap perdagangan internasional yang berkaitan dengan spesies yang terancam punah. Namun, pembatasan ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan dalam hukum WTO, terutama yang diatur dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Pasal ini melarang kebijakan ekspor maupun impor yang bersifat kuantitatif, termasuk dalam hal perdagangan spesies ikan yang tercantum dalam

⁷ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print Hlm 8

Appendix I CITES. Selain itu, Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TRIMs (Trade-Related Investment Measures) juga melarang penerapan pembatasan kuantitatif yang bertentangan dengan ketentuan dalam GATT 1994, sehingga menciptakan dilema antara perlindungan spesies dan kebijakan perdagangan internasional.⁸

Meskipun demikian, terdapat justifikasi hukum yang memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan pembatasan perdagangan dalam rangka perlindungan spesies yang terancam punah. Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994 memberikan pengecualian bahwa negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan tertentu yang bertujuan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta untuk konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan perdagangan terhadap spesies ikan yang terancam punah dapat dibenarkan sepanjang negara yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang diperlukan dan tidak bersifat diskriminatif.

Dalam konteks kebijakan nasional, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip CITES, termasuk melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Ketentuan ini mengatur bahwa perizinan usaha harus mempertimbangkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk dalam perdagangan spesies ikan yang terancam punah. Melalui pendekatan ini, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan konservasi dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Kher et al. menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbasis risiko ini telah memberikan dampak signifikan terhadap liberalisasi rezim investasi asing di Indonesia. Kebijakan ini berhasil mengurangi jumlah bidang usaha yang dibatasi bagi penanaman modal asing dari 20 menjadi hanya 6 bidang usaha. Namun, dalam penerapannya, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan larangan investasi dalam perdagangan spesies ikan yang masuk dalam daftar Appendix I CITES, sebagai bagian dari upaya perlindungan spesies yang terancam

⁸ Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>

punah. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebijakan investasi dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁹

Selain itu, Indonesia juga telah mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan perdagangannya, yang mencerminkan kepatuhan terhadap berbagai perjanjian internasional seperti CITES dan prinsip-prinsip dalam WTO. Dalam praktiknya, kebijakan ini juga selaras dengan inisiatif global seperti Komite Perdagangan dan Lingkungan Hidup (Committee on Trade and Environment/CTE) yang dibentuk oleh Dewan Umum WTO pada tahun 1995. CTE bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan perlindungan lingkungan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelangsungan spesies yang terancam punah.

Namun, penerapan kebijakan pembatasan perdagangan terhadap spesies ikan yang terancam punah juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Sejumlah kasus sengketa di WTO, seperti kasus U.S. – Shrimp dan U.S. – Tuna, menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan berbasis lingkungan sering kali menghadapi resistensi dari negara-negara lain yang berkepentingan dalam perdagangan bebas. Dalam kasus U.S. – Shrimp, misalnya, Amerika Serikat memberlakukan larangan impor terhadap udang yang tidak ditangkap dengan metode ramah lingkungan, yang kemudian dipersoalkan oleh sejumlah negara pengekspor. WTO dalam keputusannya menyatakan bahwa meskipun tujuan perlindungan lingkungan dapat dibenarkan, kebijakan yang diterapkan harus memenuhi prinsip non-diskriminasi dan tidak bersifat proteksionis secara sepihak.

Dari perspektif Indonesia, kebijakan pembatasan perdagangan ikan yang terancam punah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis agar tidak bertentangan dengan rezim hukum WTO. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan mekanisme kerja sama internasional dan negosiasi dalam forum perdagangan multilateral. Selain itu, pendekatan berbasis ilmiah dan bukti konkret mengenai dampak perdagangan terhadap spesies tertentu juga harus diperkuat, sehingga kebijakan yang diterapkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima dalam forum internasional.¹⁰

⁹ Mansoor, S. I. U., & Chopra, M. (2020). Article XX of GATT: Territoriality of Unilateral Trade Measure and Sustainable Development. *Elementary Education Online*, 19(4), 7784-7792.

¹⁰ Kumar, P., & Jain, N. (2022). Law as an Instrument of Social Engineering: The Indian Perspective. *International Journal of Law Management and Humanities*, 5(4), 814-827. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.113379>

Di sisi lain, keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan konservasi ke dalam regulasi investasi dan perdagangan dapat menjadi model bagi negara lain. Dengan menyeimbangkan antara perlindungan spesies yang terancam punah dan kepentingan ekonomi, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus selalu mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional, terutama dalam forum-forum seperti WTO dan CITES.

Sebagai kesimpulan, perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah dalam kerangka hukum internasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan seimbang antara kepentingan lingkungan dan perdagangan. Meskipun terdapat potensi konflik antara ketentuan CITES dan rezim hukum WTO, justifikasi hukum dalam GATT 1994 memberikan ruang bagi negara-negara untuk menerapkan kebijakan perlindungan spesies dengan syarat bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Indonesia, melalui kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengaturan yang lebih ketat terhadap perdagangan spesies ikan yang masuk dalam Appendix I CITES, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan hidup tanpa mengabaikan aspek ekonomi dan perdagangan internasional. Ke depan, upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara konservasi spesies dan kebijakan perdagangan global.¹¹

PENERAPAN CITES VS PERDAGANGAN BEBAS: ANALISIS KASUS PADA DISPUTE SETTLEMENT BODY

Dalam sengketa yang dikenal sebagai U.S. – Shrimp, negara-negara seperti India, Malaysia, Pakistan, dan Thailand secara kolektif menentang kebijakan Amerika Serikat yang diatur dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 dan F.R. Doc. Nomor 96-9604. Ketentuan ini mewajibkan eksportir udang ke Amerika Serikat untuk mengisi Shrimp Exporter's Declaration Form guna memastikan bahwa udang yang diekspor tidak membahayakan penyu yang terancam punah. Keempat negara tersebut kemudian mengajukan gugatan berdasarkan Pasal XI ayat 1 dan Pasal XIII

¹¹ Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. SIGn Jurnal Hukum, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>

ayat 1 GATT 1994, dengan alasan bahwa kebijakan ini berdampak negatif terhadap perdagangan mereka dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994.

Dalam menafsirkan sengketa ini, Panel yang mengkaji kasus ini merujuk pada Appendix I CITES, yang mencantumkan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) sebagai spesies yang terancam punah. Meskipun demikian, Panel menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 bertentangan dengan Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Berdasarkan pertimbangan ini, Panel menyimpulkan bahwa tidak perlu mengevaluasi lebih lanjut kebijakan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Pasal XIII ayat 1 GATT 1994.

Panel juga mengkaji apakah kebijakan Amerika Serikat tersebut memenuhi persyaratan Pasal XX poin (b) dan (g) GATT 1994. Dalam kajiannya, Panel mengacu pada Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina yang memungkinkan penafsiran perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Berdasarkan interpretasi ini, Panel menilai bahwa Amerika Serikat seharusnya melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait sebelum menerapkan kebijakan unilateral yang merujuk pada CITES. Langkah ini diperlukan guna menghindari preseden yang dapat membahayakan sistem perdagangan multilateral dengan penerapan aturan internasional secara sepihak. Oleh karena itu, Panel merekomendasikan agar Amerika Serikat menyesuaikan Section 609 of U.S. Public Law 101-162 dengan ketentuan dalam Perjanjian WTO, karena kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan Pasal XI ayat 1 GATT 1994.¹²

Dalam tahap banding sengketa U.S. – Shrimp oleh Appellate Body, ditemukan bahwa tindakan Amerika Serikat tidak hanya mengancam integritas sistem perdagangan multilateral tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional. Kesalahan penafsiran Panel awal terhadap Pasal XX GATT 1994, yang tidak mempertimbangkan pemahaman literal terhadap istilah-istilah dalam pasal tersebut, menjadi titik kritik utama dari Appellate Body. Keputusan akhir Appellate Body membalikkan kesimpulan Panel, dengan menegaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam Section 609 of U.S. Public Law 101-162 gagal memberikan justifikasi yang memadai dan tidak tercakup dalam Pasal XX poin (g) GATT 1994. Akibatnya, Appellate Body

¹² Federal Register: Revised Notice of Guidelines for Determining Comparability of Foreign Programs for the Protection of Turtles in Shrimp Trawl Fishing Operations [Federal Register Volume 61, Issue 77 (April 19, 1996), Public Notice 2368, FR Doc. 96-9604]. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-1996-04-19/96-9604>

menginstruksikan Dispute Settlement Body untuk memastikan kepatuhan kebijakan Amerika Serikat terhadap Perjanjian WTO.

Dalam pembahasan selanjutnya, kasus U.S. – Tuna melibatkan gugatan Meksiko terhadap Amerika Serikat. Dalam kasus ini, ketentuan hukum AS yang disengketakan adalah 16 U.S.C. 1385 dan 50 CFR H. Amerika Serikat berargumen bahwa kebijakannya sejalan dengan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT. Sengketa ini menonjol karena kompleksitasnya yang melalui berbagai tahap peninjauan, termasuk banding oleh Appellate Body dan keputusan oleh Arbiter, yang menggambarkan sengketa hukum yang panjang dan mendalam.¹³

Dalam menilai sengketa ini, Panel menyadari kompleksitas perkara yang ditandai dengan berbagai tahapan pemeriksaan dan putusan hukum. Argumen Meksiko yang menggunakan penafsiran Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT dan mengacu pada Pasal 31 ayat 3 poin (c) Konvensi Wina, yang menghubungkannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, turut menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pendekatan ilmiah yang digunakan Amerika Serikat dalam menetapkan pembatasan teknis terhadap ekspor Tuna Meksiko merupakan aspek penting dalam pertimbangan Panel, yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam menetapkan peraturan perdagangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam menangani kasus U.S. – Tuna, terdapat pengakuan atas penerapan metodologi berbasis risiko, khususnya metode "per set", dalam menilai dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap spesies yang terancam punah seperti lumba-lumba. Meskipun metode ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur risiko terhadap lumba-lumba, penggunaannya didukung oleh beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs), seperti International Dolphin Conservation Program dan the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), yang melaporkan kematian lumba-lumba dengan pendekatan ini. Panel menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat merupakan peraturan teknis yang non-diskriminatif sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TBT dan dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX poin (g) GATT 1994. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dapat mempertimbangkan kebijakan berbasis risiko yang didukung oleh

¹³ Federal Register: Enhanced Document Requirements and Captain Training Requirements To Support Use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products [Federal Register Volume 81, Issue 56 (March 23, 2016), Docket Number 160204080-6080-01, FR Doc. 2016-06450]. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2016-03-23/2016-06450>

bukti ilmiah dan praktik internasional. Pertimbangan Appellate Body terhadap temuan Panel dalam kasus U.S. – Tuna menegaskan kembali pentingnya metodologi "per set" dalam konservasi spesies yang terancam punah. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perdagangan harus didasarkan pada pendekatan berbasis bukti serta sejalan dengan hukum perdagangan internasional yang berlaku.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep keseimbangan dalam kebijakan investasi dan perlindungan spesies langka merupakan paradoks yang kompleks. Indonesia telah berhasil menjustifikasi kebijakan DNI terkait spesies ikan yang terancam punah dalam kerangka CITES dan WTO. Namun, keputusan DSB WTO tetap dapat beragam tergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan. Meskipun demikian, WTO dan CITES sebagai perjanjian internasional memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi anggotanya untuk mencapai keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan.

SARAN

Agar kebijakan investasi Indonesia tidak menjadi sumber sengketa internasional, anggota WTO dan CITES disarankan untuk mengakui dan mendukung upaya Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan spesies langka. Pemangku kepentingan juga perlu memahami lebih dalam prinsip WTO dan CITES yang tidak hanya mengedepankan perdagangan bebas tetapi juga konservasi lingkungan. Selain itu, pendekatan dialog, konsultasi, dan negosiasi perlu diutamakan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi, sehingga tercipta solusi berkelanjutan yang menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun konservasi keanekaragaman hayati.

¹⁴ Adi, W. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(4), 21-31.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(4), 21-31.
- As-Suvi, A. Q., & Zainullah, M. (2022). *Sociology of Law in the Perspective of Roscoe Pound and Donald Black and Its Relevance in the Indonesian Legal System*.
- Azzahra, M. J., & Dewi, Y. K. (2022). Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction? *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 180-200. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.797>
- Federal Register. (1996, April 19). Revised Notice of Guidelines for Determining Comparability of Foreign Programs for the Protection of Turtles in Shrimp Trawl Fishing Operations. *Federal Register*, 61(77), Public Notice 2368, FR Doc. 96-9604. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-1996-04-19/96-9604>
- Federal Register. (2016, March 23). Enhanced Document Requirements and Captain Training Requirements To Support Use of the Dolphin Safe Label on Tuna Products. *Federal Register*, 81(56), Docket Number 160204080-6080-01, FR Doc. 2016-06450. <https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2016-03-23/2016-06450>
- Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>
- Kumar, P., & Jain, N. (2022). Law as an Instrument of Social Engineering: The Indian Perspective. *International Journal of Law Management and Humanities*, 5(4), 814-827. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.113379>
- Mansoor, S. I. U., & Chopra, M. (2020). Article XX of GATT: Territoriality of Unilateral Trade Measure and Sustainable Development. *Elementary Education Online*, 19(4), 7784-7792.
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81-105. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>
- Salim, S. C., & Neltje, J. (2022). Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in E-Commerce. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655, 639-646. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.101>

Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

Simbolon, P. G. M. (2023). Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 74-90.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>

Stelzer, J., Gonçalves, E. d. N., & Wieira, K. (2019). A Compreensão da OMC sobre a Certificação 'Dolphin Safe' na Pesca do Atum: o Caso US Tuna II. *Veredas do Direito*, 16(35), 245-268.
<http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v16i35.1535>

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (2006, November 16). *Earth Island Institute, et al., Plaintiffs-Appellees, v. William T. Hogarth; Carlos M. Gutierrez, Defendants-Appellants, and Camara Nacional De Las Industrias Pesquera y Acuicola; Asociacion Venezolana De Armadores Atuneros, Defendants-Intervenors* (Docket Number: 04-17018. Further Amended July 13, 2007).
<https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/07/13/0417018.pdf>